



PUTUSAN

Nomor 3851 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CUCU SOPANA alias CEPER bin (almarhum) EMAN SULAEMAN;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/27 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cilengkong RT 012 RW 006, Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
atau
Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CUCU SOPANA alias CEPER bin (almarhum) EMAN SULAEMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CUCU SOPANA alias CEPER bin (almarhum) EMAN SULAEMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-b Kota Banjar dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-b Kota Banjar dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3851 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8638020575xxxxx IMEI 2: 8638020575xxxxx Nomor Whatsapp 087726900456 Nomor Whatsapp Business 081288376557;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3559131056xxxxxx IMEI 2: 3559141056xxxxxx Nomor Whatsapp 081563246900;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi yang terpasang B-1216-URS dan nomor polisi yang tertera di STNK Z-1307-YF dengan nomor rangka MHKV5EA1JJK042066 nomor mesin 1NRF423790;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CUCU SOPANA alias CEPER bin (almarhum) EMAN SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3851 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,70 (dua koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :8638020575xxxxx IMEI 2: 8638020575xxxxx Nomor Whatsapp 087726900456 Nomor Whatsapp Bussiness 081288376557;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3559131056xxxxx IMEI 2: 3559141056xxxxx Nomor Whatsapp 081563246900;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi yang terpasang B-1216-URS dan nomor polisi yang tertera di STNK Z-1307-YF dengan nomor rangka MHKV5EA1JJK042066 nomor mesin 1NRF423790;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 17 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3851 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bjr *juncto* Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BDG *juncto* Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjar yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 31 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar pada tanggal 24 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 31 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* salah menerapkan hukum. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3851 K/Pid.Sus/2025



seharusnya barang bukti berupa mobil merek Daihatsu Xenia dalam perkara *a quo* dirampas untuk Negara sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banjar, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut undang-undang. Demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Eko Bayu Suseno ditangkap petugas Kepolisian ketika sedang menaiki mobil Daihatsu Xenia pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 pukul 00.59 WIB di Lingkungan Sukamanah RT 001 RW 017 Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Eko Bayu Suseno, di antaranya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,52 (satu koma lima dua) gram yang disimpan di saku sebelah kiri jaket Saksi Eko Bayu Suseno dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,70 (dua koma tujuh nol) gram dalam pakaian Terdakwa;
 - b. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa melainkan merupakan pesanan Saksi Riyan Mulyono yang sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Banjar. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu-sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Saksi Wili

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3851 K/Pid.Sus/2025



untuk diserahkan kepada Saksi Riyan Mulyono diantaranya pada bulan Februari 2024, pada bulan Februari 2024 dan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 tersebut masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) gram;

c. Bahwa selama pengantaran sabu-sabu tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Riyan Mulyono kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi Wili sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kepada Saksi Eko Bayu Suseno sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sama-sama terlibat dalam penyerahan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Riyan Mulyono;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum mengenai status barang bukti berupa mobil merek Daihatsu Xenia nomor polisi Z-1307-YF dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah tepat mempertimbangkannya dengan mengembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa. Selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3851 K/Pid.Sus/2025



sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum terbukti melakukan tindak pidana dan *judex facti* telah menjatuhkan putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga tidak ada alasan yuridis untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2025** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3851 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.
Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3851 K/Pid.Sus/2025